



PUTUSAN

Nomor 4311/Pdt.G/2023/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga / Pekerja Migran Indonesia, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Domisili Hongkong di HONGKONG, dalam hal ini dikuasakan kepada Mashir, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MASHIR, S.H. & REKAN yang beralamat di Desa Juntikedokan Blok Krasak RT.01 RW.04 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 2637/2023 tanggal 09 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, yang saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4311/Pdt.G/2023/PA.IM



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 4311/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun dalil gugatan Penggugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan di Buku Nikah pada kutipan nomor akta Nikah **XXXXXXXXXXXXXX** tanggal **XXXXXXXXXXXX**, yang bertepatan dengan 25 Syawal 1438 H, telah terjadi pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terkadang di rumah orang tua Penggugat di desa Juntikedokan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menjalani hidup bahtera rumah tangga kurang lebih 6 (enam) Tahun dan belum mempunyai keturunan ;
5. Bahwa Penggugat sebelum berangkat kerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Hongkong sering terjadi pertengkaran yang tidak bisa dihindarkan dikarenakan :
 - a. Bahwa Tergugat belum bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
 - b. Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat beberapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat;
6. Bahwa dikarenakan hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi kekurangan kebutuhan ekonomi keluarga, Penggugat pada Bulan Maret 2022 atas izin Tergugat, Penggugat bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Hingkong;
7. Bahwa pada akhir bulan Oktober Tahun 2022 seringkali terjadi pertengkaran melalui handphone antara Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4311/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dihindarkan sehingga untuk menyatukan kembali keutuhan rumah tangga sulit untuk dibina kembali antara penggugat dan tergugat dikarenakan;

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah kebutuhan ekonomi keluarga ;
 - b. Bahwa Tergugat belum bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
 - c. Bahwa Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat ;
 - d. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan ekonominya Penggugat berusaha sendiri tanpa mengandalkan Tergugat;
 - e. Bahwa antara Penggugat kepada Tergugat sudah tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang serta kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih 8 (delapan) Bulan sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi anatar Penggugat dan Tergugat sejak awal Bulan Nopember 2022 sampai dengan sekarang;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba musyawarah dengan Penggugat dan Keluarga Penggugat namun penggugat bersikukuh tetap bercerai;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4311/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sudi kiranya berkenan dapat memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain :

SUBSIDAIR :

Memohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Mashir, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 2637/2023 tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Mashir, S.H, telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0674/145/VII/201 tanggal 20 Juli 2017 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Juntinyuat Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4311/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 20 Juli 2017;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum mempunyai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebelum Penggugat berangkat bekerja ke hongkong rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat belum bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat, Tergugat beberapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa selama lebih 8 (delapan) Bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 20 Juli 2017;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum mempunyai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebelum Penggugat berangkat bekerja ke

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4311/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hongkong rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat belum bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat, Tergugat beberapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa selama lebih 8 (delapan) Bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak sebelum Penggugat berangkat bekerja ke hongkong rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4311/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat belum bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat, Tergugat beberapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat; kemudian pada awal Bulan Nopember 2022 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah selama lebih 8 (delapan) Bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat belum bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat, Tergugat beberapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 8 (delapan) Bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4311/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Agus Gunawan, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Akhmad Topurudin, M.H.** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Umniyah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4311/Pdt.G/2023/PA.IM



Drs. Agus Gunawan, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Akhmad Topurudin, M.H. **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**
Panitera Pengganti

Hj. Umniyah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 375.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,- |

JUMLAH : Rp 495.000,-

empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4311/Pdt.G/2023/PA.IM